



**PUTUSAN**

Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Mahfut Al. Put   |
| 2. Tempat lahir       | : Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun / 18 Desember 1999  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sumberkokap Barat Desa Jambearum<br>Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak ada  |

Terdakwa Mahfut Al. Put ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa Mahfut Al. Put ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Mahfut Al. Put ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa Mahfut Al. Put ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019

Terdakwa Mahfut Al. Put ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Aliyul Karim   |
| 2. Tempat lahir       | : Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 18 Desember 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sumberkokap Timur Desa Jambearum<br>Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Tani   |

Terdakwa Aliyul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa Aliyul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Aliyul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa Aliyul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019

Terdakwa Aliyul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa Mahfut alias Put dan terdakwa Aliyul Karim bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa Mahfut alias Put dan terdakwa Aliyul Karim dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sebuah corongan / pengeras suara berwarna putih merk Toa, diameter 50 cm, ada bekas merah pada bagian punggung pengeras suara, dikembalikan kepada saksi korban H. ABDUL LATIF JALIL.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa MAHFUT al PUT bersama dengan terdakwa ALIYUL KARIM pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada diditu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 terdakwa MAHFUT al PUT bersama dengan terdakwa ALIYUL KARIM akan pergi ke Bali namun tidak mempunyai ongkos transport sehingga mereka terdakwa mencari pinjaman uang akan tetapi tidak ada kemudian diperjalanan mereka terdakwa melihat pengeras suara (Corong) berwarna putih merk Toa, diameter 50 cm, ada bekas merah pada bagian punggung pengeras suara milik saksi korban H. ABDUL LATIF JALIL yang dipasang di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember setelah itu mereka terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sehingga pergi ke tepi sungai untuk membagi tugas yakni terdakwa MAHFUT al PUT bertugas mengambil pengeras suara sedangkan terdakwa ALIYUL KARIM bertugas menjaga situasi dan mencari pembeli hasil curian.
- Bahwa setelah itu terdakwa MAHFUT masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban H. ABDUL LATIF JALIL melalui pintu samping pagar yang saat itu mati lampu kemudian terdakwa MAHFUT langsung mengambil pengeras suara yang diikat di pohon rambutan dengan cara memanjat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon rambutan tersebut dan setelah berhasil mereka terdakwa menyembunyikan pengeras suara di sungai selanjutnya keesokan harinya mereka terdakwa menjual pengeras suara tersebut kepada saksi NAIDI al P. HALIM seharga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa MAHFUT mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa ALIYUL mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban H. ABDUL LATIF JALIL mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. ABDUL LATIF JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) speaker (toa) Mushola milik saksi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi mendapati bahwa barang berupa 1 (satu) speaker (toa) Mushola milik saksi sudah hilang/tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saat kejadian tersebut sedang mati lampu dan toa milik saksi berada di pohon rambutan di dekat Musholla;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil toa milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil speaker tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. ABDUL AFIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) speaker (toa) Mushola milik saksi korban H. Abdul Latif Jalil;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi dan saksi korban mendapati bahwa barang berupa 1 (satu) speaker (toa) Mushola milik saksi korban sudah hilang/tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saat kejadian tersebut sedang mati lampu dan toa milik saksi korban berada di pohon rambutan di dekat Musholla;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil toa milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil toa tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember para telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) speaker (toa) Mushola milik saksi korban H. Abdul Latif Jalil;
- Bahwa awalnya para terdakwa melihat pengeras suara (Corong) berwarna putih merk Toa milik saksi korban yang dipasang di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember setelah itu para terdakwa membagi tugas yakni terdakwa MAHFUT al PUT bertugas mengambil pengeras suara sedangkan terdakwa ALIYUL KARIM bertugas menjaga situasi dan mencari pembeli hasil curian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa MAHFUT masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban melalui pintu samping pagar yang saat itu mati lampu kemudian terdakwa MAHFUT langsung mengambil pengeras suara yang diikat di pohon rambutan dengan cara memanjat pohon rambutan tersebut dan setelah berhasil para terdakwa menyembunyikan pengeras suara di sungai selanjutnya keesokan harinya para terdakwa menjual pengeras suara tersebut kepada saksi NAIDI al P. HALIM seharga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil toa tersebut untuk dijual guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil toa tersebut para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember para terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) speaker (toa) Musholla milik saksi korban H. Abdul Latif Jalil;
- Bahwa awalnya para terdakwa melihat pengeras suara (Corong) berwarna putih merk Toa milik saksi korban yang dipasang di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember setelah itu para terdakwa membagi tugas yakni terdakwa MAHFUT al PUT bertugas mengambil pengeras suara sedangkan terdakwa ALIYUL KARIM bertugas menjaga situasi dan mencari pembeli hasil curian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MAHFUT masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban melalui pintu samping pagar yang saat itu mati lampu kemudian terdakwa MAHFUT langsung mengambil pengeras suara yang diikat di pohon rambutan dengan cara memanjat pohon rambutan tersebut dan setelah berhasil para terdakwa menyembunyikan pengeras suara di sungai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keesokan harinya para terdakwa menjual pengeras suara tersebut kepada saksi NAIDI al P. HALIM seharga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa mengambil toa tersebut untuk dijual guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil toa tersebut para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MAHFUT alias PUT dan ALIYUL KARIM telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-439/JEMBER/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan dalam persidangan Terdakwa MAHFUT alias PUT dan ALIYUL KARIM telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa MAHFUT alias PUT dan ALIYUL KARIM adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember para telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) speaker (toa) Mushola milik saksi korban H. Abdul Latif Jalil;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban berupa 1 (satu) speaker (toa) Mushola, sehingga oleh karenanya unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum";**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mengambil speaker milik saksi korban adalah untuk dimiliki seutuhnya guna dijual untuk mencukupi kebutuhan hidup para terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik para terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**4. Unsur "Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas, waktu dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah pada hari Rabu tanggal 06 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan memperhatikan waktu pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah pada pukul 19.00 Wib, maka waktu tersebut adalah termasuk dalam **"waktu malam"** sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 98 KUHP;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan awalnya para terdakwa melihat pengeras suara (Corong) berwarna putih merk Toa milik saksi korban yang dipasang di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember setelah itu para terdakwa membagi tugas yakni terdakwa MAHFUT al PUT bertugas mengambil pengeras suara sedangkan terdakwa ALIYUL KARIM bertugas menjaga situasi dan mencari pembeli hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MAHFUT masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban melalui pintu samping pagar yang saat itu mati lampu kemudian terdakwa MAHFUT langsung mengambil pengeras suara yang diikat di pohon rambutan dengan cara memanjat pohon rambutan tersebut dan setelah berhasil para terdakwa menyembunyikan pengeras suara di sungai selanjutnya keesokan harinya para terdakwa menjual pengeras suara tersebut kepada saksi NAIDI al P. HALIM seharga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti untuk dapat mengambil speaker (toa) tersebut adalah dengan cara memanjat pohon rambutan dimana speaker (toa) terikat, sehingga oleh karenanya unsur **"Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** terpenuhi menurut hukum;

**5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan awalnya para terdakwa melihat pengeras suara (Corong) berwarna putih merk Toa milik saksi korban yang dipasang di Musholla tepatnya di Dsn. Sumberkokap Barat, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember setelah itu para terdakwa membagi tugas yakni terdakwa MAHFUT al PUT bertugas mengambil pengeras suara sedangkan terdakwa ALIYUL KARIM bertugas menjaga situasi dan mencari pembeli hasil curian;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil speaker tersebut untuk dijual guna mencukupi kebutuhan para terdakwa sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengambil speaker tersebut para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara para Terdakwa diatas, maka telah terbukti para terdakwa dalam mengambil speaker tersebut dengan bersekutu, sehingga oleh karenanya unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebuah corongan / pengeras suara berwarna putih merk Toa, diameter 50 cm, ada bekas merah pada bagian punggung pengeras suara, adalah milik saksi korban H. ABDUL LATIF JALIL, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahfut alias Put dan Terdakwa II. Aliyul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mahfut alias Put dan Terdakwa II. Aliyul Karim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: Sebuah corongan / pengeras suara berwarna putih merk Toa, diameter 50 cm, ada bekas merah pada bagian punggung pengeras suara, dikembalikan kepada saksi korban H. ABDUL LATIF JALIL;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Doddy Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Sri Murniati, S.H.. M.Hum

Hakim Ketua,

Ahmad Zulpikar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13